



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 551/Kep.1017-Dishub/2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN *CAR FREE DAY* DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan *Car Free Day* Di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 551/Kep.449-DisHub/2011 tentang Penyelenggaraan *Car Free Day* di Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan atas keanggotaan dalam susunan Tim Koordinasi serta perubahan lokasi penyelenggaraan *Car Free Day*, sehingga Keputusan Walikota termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penyelenggaraan *Car Free Day* di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Di Bidang Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penyelenggaraan *Car Free Day* di Kota Bandung.
- KEDUA : Ruas-ruas jalan untuk ditetapkan sebagai kawasan *Car Free Day* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah ruas-ruas jalan yang ditetapkan oleh Walikota Bandung yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan penyelenggaraan *Car Free Day* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan *Car Free Day* di Kota Bandung.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi dan Uraian Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan Tim;
 - b. melakukan pemetaan titik penggunaan jalan *Car Free Day*;
 - c. melaksanakan Rapat Koordinasi pelaksanaan *Car Free Day*;
 - d. melakukan pemetaan kebutuhan sarana, prasarana dan personil pelaksanaan *Car Free Day*;
 - e. mensosialisasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan *Car Free Day* dengan pemangku kepentingan;
 - f. melaporkan hasil kerja Tim secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Pemanfaatan ruas Jalan yang digunakan sebagai kegiatan *Car Free Day* diperuntukan bagi kegiatan : pejalan kaki, kegiatan senam, sepeda, sepatu roda dan olah raga lainnya yang tidak membahayakan pengguna kawasan *Car Free Day*, dan harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Dalam hal manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi penyelenggaraan *Car Free Day* akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan antara Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan pihak Kepolisian Resor Kota Besar Bandung yang dituangkan melalui surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- KEDELAPAN : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, apabila dipandang perlu Ketua umum dapat membentuk Tim Operasional/Pelaksana dan/atau Kesekretariatan untuk setiap pelaksanaan *Car Free Day* dalam bentuk Rekomendasi dan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas.
- KESEMBILAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

- KESEPULUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551/Kep.449-DisHub/2011 tentang Penyelenggaraan *Car Free Day* di Kota Bandung.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Oktober 2015
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,




Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I :SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551/Kep.1017-Dishub/2015
TANGGAL : 22 Oktober 2015




WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSHI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II :SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551/Kep.1017-Dishub/2015
TANGGAL : 22 Oktober 2015




WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN III :SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551/Kep.1017-Dishub/2015
TANGGAL : 22 Oktober 2015



WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551/Kep.1017-Dishub/2015
TANGGAL : 22 Oktober 2015

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN *CAR FREE DAY*
DI KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Wakil Walikota Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Komandan Distrik Militer 0618 / BS Bandung.
- Ketua Umum : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota Bandung.
- Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Besar Bandung
2. Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
3. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;

10. Kepala ...

10. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Muspika dan jajarannya pada tempat penyelenggaraan *Car Free Day*.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Koordinator Bidang
Manajemen dan
Rekayasa Lalu

Lintas : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Wakil Koordinator Merangkap

Anggota : Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

4. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

5. Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

6. Kepala Seksi Tata Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

7. Kepala Seksi Bina Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

8. Kepala Seksi Tata Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

9. Kepala Seksi Bina Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

10. Kepala ...

10. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Perbengkelan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
12. Kepala UPT Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
13. Kepala UPT Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
14. Kepala UPT TMB pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
15. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandung;
16. Unsur Kepolisian pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
17. Unsur Kepolisian Sektor pada tempat penyelenggaraan *Car Free Day*.

Koordinator Bidang

Ketentraman, Kebersihan

dan Ketertiban : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Wakil Koordinator Merangkap

Anggota : Kepala Unit Pengamanan Obyek Vital (Obvit) Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat pada Bidang Tibum dan Tranmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

2. Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Bidang Tibum dan Tranmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

3. Unsur Kepolisian pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;

4. Unsur Dinas Sosial Kota Bandung;

5. Unsur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;

6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

7. Unsur Kecamatan dan Kelurahan pada tempat penyelenggaraan *Car Free Day*;

8. Unsur Komando Rayon Militer pada tempat penyelenggaraan *Car Free Day*;

9. Unsur Kepolisian Sektor pada tempat penyelenggaraan *Car Free Day*;

10. Unsur pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

11. Unsur ...

11. Unsur pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

Koordinator Bidang

Hubungan Masyarakat

dan Olah Raga : Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Wakil Koordinator Merangkap

Anggota : Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung.


Anggota : 1. Kepala Seksi Kemitraan Media dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Bina Olah Raga Masyarakat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Unsur Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
5. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
6. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
7. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
8. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSRI IRIANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551/Kep.1017-Dishub/2015
TANGGAL : 22 Oktober 2015

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN CAR FREE DAY
DI KOTA BANDUNG

- Pembina : Membina dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Car Free Day.
- Pengarah : 1. mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Car Free Day;
2. mengarahkan teknis operasional kebijakan pelaksanaan Car Free Day.
- Ketua Umum : 1. memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan Car Free Day;
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan Car Free Day dengan pemangku kepentingan;
3. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Car Free Day;
4. melaporkan penyelenggaraan Car Free Day.
- Ketua Pelaksana : 1. menyusun rencana teknis operasional Car Free Day;
2. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan Car Free Day;
3. memimpin pelaksanaan kegiatan Car Free Day;
4. mengkoordinasikan penyelenggaraan Car Free Day;
5. melaksanakan evaluasi setiap pelaksanaan Car Free Day;
6. menyusun laporan setiap pelaksanaan Car Free Day.
- Wakil Ketua : 1. membantu Ketua Pelaksana dalam pemetaan titik-titik penutupan jalan dan rekayasa jalan serta operasional penyelenggaraan Car Free Day;
2. membantu Ketua Pelaksana dalam merencanakan, operasionalisasi dan mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban penyelenggaraan Car Free Day;
3. membantu Ketua Pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan Car Free Day sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Sekretaris : 1. menyiapkan jadwal acara dan undangan rapat;
2. menyiapkan tempat rapat;
3. menghimpun laporan dari setiap coordinator;
4. menyusun bahan laporan Tim.

Koordinator ...

Koordinator Bidang
Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas :

1. menyusun rencana/pemetaan penutupan jalan dan rekayasa jalan;
2. membuat rencana operasional pelaksanaan penutupan jalan dan rekayasa jalan;
3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan penutupan jalan dan pengalihan jalan/rekayasa jalan;
4. melaksanakan penutupan jalan dan pengalihan jalan/rekayasa jalan;
5. melaksanakan evaluasi pelaksanaan penutupan jalan dan rekayasa jalan;
6. melaporkan pelaksanaan tugas.

Koordinator Bidang
Ketentraman, Kebersihan
Dan Ketertiban

- : 1. menyusun rencana pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
2. membuat rencana operasional kebersihan, ketertiban dan keamanan;
 3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan
 4. membagi tugas dan penempatan pos jaga;
 5. mengkoordinasikan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
 6. melaksanakan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
 7. melaporkan evaluasi pelaksanaan tugas;
 8. melaporkan pelaksanaan tugas.

Koordinator Bidang
Hubungan Masyarakat
Dan Olah Raga

- : 1. menyusun rencana pelaksanaan tugas;
2. melaksanakan pemetaan pos informasi/media;
 3. memberikan pelayanan dan penyebaran informasi;
 4. membina masyarakat yang berolah raga pada jalur car free day;
 5. menyediakan sarana dan prasarana pertolongan pertama pada kecelakaan;
 6. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas;
 7. melaporkan pelaksanaan tugas.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551/Kep.1017-Disduk/2015
TANGGAL : 22 Oktober 2015

TATA TERTIB DI KAWASAN CAR FREE DAY DI KOTA BANDUNG

1. Car Free Day dilaksanakan setiap hari Minggu mulai pukul 06.00 WIB s.d 10.00 WIB.
2. Kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat atau lebih dilarang memasuki kawasan Car Free Day.
3. Pedagang tidak diperbolehkan melakukan aktifitas perdagangan di Badan Jalan, Trotoar dan Taman pada kawasan Car Free Day.
4. Barang yang dijual hanya makanan dan minuman di dalam persil rumah/pertokoan dengan ijin pemiliknya.
5. Masyarakat dilarang membawa hewan peliharaan ke kawasan Car Free Day.
6. Becak dan delman tidak diperbolehkan memasuki kawasan Car Free Day.
7. Masyarakat dilarang keras membawa senjata tajam dan minuman keras ke kawasan Car Free Day.
8. Masyarakat dilarang membuang sampah sembarangan di kawasan Car Free Day.
9. Masyarakat harus menjaga kebersihan, dan ketertiban di Kawasan Car Free Day.
10. Tingkat kebisingan dari suara musik dan radio tidak melebihi ambang batas suara yang telah ditetapkan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001